

**JAMINAN PEMELIHARAAN  
(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1604.22.032.1.00037-4/00

Nilai : Rp. 23,500,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : SENA PRATAMA JAYA.CV, JL. ADI SUMARMO NO. 64 B NUSUKAN SURAKARTA sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT.(Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. BHAYANGKARA NO. 22 LAWEYAN SURAKARTA, SURAKARTA sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022, JL.KI HAJAR DEWANTORO NO.80 JEBRES SURAKARTA 57126 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 23,500,000.00 (terbilang Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya Pada RSJD Surakarta Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 027.4/38434 tanggal 22 Agustus 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Surakarta pada tanggal 22 Agustus 2022

TERJAMIN

SENA PRATAMA JAYA.CV

  
Wisnu Prabowo  
Direktur

PENJAMIN

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

  
METERAI  
PEMPEL  
94047AJX867636476  
Mukhlisin  
Kepala Seksi

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia